



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
(RENJA SKPK) TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 336 Tahun 2017, telah dilakukan penyempurnaan dan verifikasi untuk menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rancangan Renja SKPK Tahun 2017 yang telah disempurnakan dan diverifikasi menjadi rancangan akhir Renja SKPK Tahun 2017 harus disahkan oleh Kepala Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKPK untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
20. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
 22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
 23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruanag dan Wilayah (RT/RW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
 24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
 25. Qanun Kbpupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;
 27. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan Pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna Anggaran/Barang;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Kebijakan umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun Prioritas dan Plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK diantaranya memuat :

- a. Program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- b. Lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan.
- c. Indikator kinerja yang terdiri dari :
 - 1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - 2) inikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keln yang akan dicapai dari kegiatan.
- d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yangkelompok masyarakat rentan termaginalkan.
- e. Prakiraan maju yang memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 3

- (1) Seluruh dokumen Renja SKPK Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami perubahan;
- (2) Perubahan dokumen Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyesuaian yang mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- (3) Perubahan dokumen Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Renstra SKPK dan dokumen Perubahan RKPK yang juga telah disesuaikan dengan acuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (4) Penyajian perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, yang berisikan uraian secara umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;
 - b. Tugas dan fungsi SKPK, yang berisikan kondisi umum pelayanan SKPK, kajian Renstra dan prioritas program Rentra SKPK, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan prakiraan tahun berjalan, identifikasi masalah, identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana, dan hasil-hasil dari forum SKPK;
 - c. Tujuan dan sasaran pembangunan SKPK, yang berisikan prioritas program jangka menengah, dan sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPK tahun rencana;
 - d. Program dan kegiatan tahun rencana, yang berisikan prioritas program dan kegiatan SKPK, serta program dan kegiatan SKPK yang memuat target capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran; dan
 - e. Penutup.

Pasal 4

- (1) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya mengkoordinasikan pembahasan dan melakukan verifikasi perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 dengan melibatkan SKPK terkait;
- (2) SKPK terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPK dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tahun 2016 yang memiliki keterkaitan dengan SKPK yang akan dibentuk sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (3) Kepala Bappeda menyampaikan perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (4) Pengesahan perubahan dokumen Renja SKPK dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya setelah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan RKPK Tahun 2017 ditetapkan;
- (5) Penetapan Renja SKPK oleh Kepala SKPK setelah Renja SKPK disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5


- (1) Perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar penyusunan PPAS Tahun 2017 dan RKA Tahun 2017 masing-masing SKPK.
- (2) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
 2. Sekretariat DPRK;
 3. Dinas Pendidikan;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Pertanian dan Pangan;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Syariat Islam;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pendidikan Dayah;
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wliyatul Hisbah;
22. Inspektorat;
23. Badan Keuangan Kabupaten;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
29. Sekretariat MPU Kabupaten;
30. Sekretariat MPD Kabupaten;
31. Sekretariat MAA Kabupaten;
32. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
33. Sekretariat KORPRI;
34. Sekretariat Kecamatan Babahrot;
35. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
36. Sekretariat Kecamatan Jeumpa;
37. Sekretariat Kecamatan Susoh;
38. Sekretariat Kecamatan Blangpidie;
39. Sekretariat Kecamatan Setia;
40. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
41. Sekretariat Kecamatan Manggeng;
42. Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.



BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 28